

MODUL PEMBELAJARAN

ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN

Syarifah Aeni Rahman, S. Pd., M. Pd.



ETIKA PROFESI PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Guru sebagai pendidik adalah orang yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan peserta didik dibandingkan dengan personel lain di sekolahnya. Guru bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Salah satu syarat menjadi seorang guru pendidik atau guru harus mempunyai kompetensi, kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Nasional, 2017).

Etika seorang guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik anggota masyarakat dan warga negara.

Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, keberadaan kode etik atau etika seorang guru ini bertujuan untuk menempatkan seorang guru sebagai pribadi yang terhormat.

B. Pembahasan

1. Sejarah Kode Etik Guru (Etika Seorang Guru Indonesia)

Sejarah ini dimulai tahun 1971 saat FIP-IKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru, seminar tersebut diikuti oleh kepala perwakilan Departemen P & K Provinsi Jawa Timur, Kepala Kabin se-Madya dan Kabupaten Malang. Guru sekota Madya, dan para dosen FIP-IKIP Malang. Lanjut pada tahun 1973, PGRI (persatuan guru Republik Indonesia) mengadakan kongres PGRI ke XIII, pada kongres itu, berhasil merumuskan secara yuridis kode etik guru Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab untuk merumuskan isinya merupakan para ahli di bidang pendidikan. Adapun tahap perumusan sampai pengesahannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pembahasan/perumusan yang dilakukan pada tahun 1971-1973.

2. Tahap pengesahan dilakukan saat kongres PGRI ke XIII, yaitu pada November 1973.
3. Tahap penguraian dilakukan pada kongres PGRI ke XIV pada tahun 1979.
4. Tahap penyempurnaan dilakukan pada kongres PGRI ke XVI pada tahun 1989. Mengingat perumusannya dilakukan secara yuridis, maka setiap pelanggaran. Didalamnya akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Makna Etika

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak moral. Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah, telah dikemukakan beberapa ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya di perbuat (Hilmi, 2018).

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam pemahaman ini, etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran sebagai refleksi kritis dan refleksi aplikatif. Refleksi kritis atas norma dan moralitas lebih dikonseptualisasikan sebagai upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya. Sedangkan refleksi aplikatif atas norma dan moralitas lebih ditunjukkan pada bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.

Dengan demikian,etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk,benar atau salah yang ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial atau ditentukan oleh suatu institusi negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek penilaian,melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan,serta masyarakat umum diluar pelaku aktivitas melalui powerdan kearifan lokalnya (Mawati et al., 2021).

3. Konsep Etika Dalam Islam

Etika didalam islam mengacu pada dua sumber yaitu al-qur'an dan al-sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah,perbuatan atau aktivitas umat islam yang benar-benar menjalankan ajaran islam.tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substansif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini (Kusumaningrum, 2019).

Diperlukan suatu proses penafsiran,ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual.oleh karena itu,diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat,pikiran jernih,nurani yang cerdas dan pemahaman ayat- ayat al-qur'an dan al-sunnah dalam rangka memperoleh filosofi etika didalam masyarakat islam.bukankah allah menganjurkan didalam al-qur'an kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam menyikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.didalam sistem etika islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

1. Perilaku berniali baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah allah dan termotivasi untuk menjalankan anjurannya.hal ini didasari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuan dalam perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini.perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan rukun islam (Wandi & Nurhafizah, 2019).

2. Perilaku bernilai buruk

Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. sebagai contoh antara lain (Khadijah, 2022).

perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap anak didik, teman sejawat, dan sebagainya. pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari dilanggarnya perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis didalam masyarakat (Kusumaningrum et al., 2019).

Dalam konteks filsafat Islam, perbuatan baik dikenal dengan istilah perbuatan *ma'ruf* dimana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan.

2.4 Etika, Moral, Adab, Dan Akhlak Etika

Berdasarkan definisi etika yang telah diungkap sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal berikut ini:

1. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute, dan tidak pula universal. ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya.
3. Terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. dengan

demikian,etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku pengkajiaan sistem nilai-nilai yang ada.

4. Dilihat dari segi sifatnya,etika bersifat relativeyakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman.

2. Moral

Moral dari secara etimologis berasal dari bahasa latin,moresyaitu jamak dari kata mosyang berarti adat kebiasaan.dalam kamus umum bahasa indonesia disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.secara terminologis,moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat,perangai,kehendak,pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar,salah,baik atau buruk (Delvino, Bahri, & Husen, 2022).dengan demikian,etika dan moral memiliki perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kalau dalam pembicaraan etika,untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio,sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.
2. Kesadaran moral juga dapat berwujud rasional dan objektif,yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat,sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal,artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.
3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

3. Adab

Dalam perkembangan kajian kontemporer,kata adab mengalami banyak perubahan makna.menurut bahasa adab memiliki arti kesopanan,kehalusan dan kebaikan budi pekerti.sastra praja menjelaskan bahwa,adab yaitu tata cara hidup,penghalusan atau kemuliaan kebudayaan manusia.sedangkan menurut istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah.menurut hamka yang dikutip oleh haris,adab dibagi menjadi dua bagian,yaitu sebagai berikut:

1. Adab diluar disebut juga dengan etiket.etiket sendiri berarti tata cara,adat,atau sopan santun di masyarakat dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

2. Adab didalam atau kesopanan batin adalah sumber kesopanan lahir.dalam hal ini hamka menyatakan bahwa kesopanan batin adalah tempat timbulnya kesopanan lahir.

4. Akhlak

Dari segi bahasa,akhlak berasal dari bahasa arab,yaitu isimmasdar(bentuk infinitive)dari kata al-akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan, sesuai timbangan (wazan) tsulasi mazidaf'ala, yuf'ilu, if' alanyang berarti al-sajiyah (perangai), at-thobi'ah (kelakuan,tabiati,watak dasar), al-'adat (kebiasaan,kezaliman), al-maru'ah (peradaban yang baik) dan al-din(agama).namun akar kata akhlak dari akhlaqasebagaimana tersebut diatas tampaknya kurang pas,sebab isimmasdardari kata akhlaqabukan akhlak,tetapi ihlak.berkenan dengan ini,maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistic,akhlak merupakan isimjamidatau isimghairmusytaq,yaitu isimtidak memiliki akar kata,melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

2.5 fungsi kode etik guru atau etika seorang guru

Adapun fungsi kode etik guru atau etika seorang guru menurut biggs and blocher (in Caterine, 2019) sebagai berikut:

1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya,sehingga terhindar dari penyimpangan profesi.
2. Agar guru bertanggung jawab pada profesinnya.
3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal
4. Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
5. Agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah secara kurang proposional.guru diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis,dinamis,kooperatif,dengan teman sejawat,siswa,orang tua siswa,pimpinan,masyarakat, dan dengan misi tugasnya sendiri.

Adapun peran kode etik guru atau etika profesi seorang guru dalam keluarga sebagai berikut:

1. Membentuk anggota keluarga menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya.
3. Memupuk semangat keluarga dan kesetiakawanan anggota keluarganya.
4. Mendorong partisipasi anggota dalam menyukseskan jalannya pendidikan.

2.6 Tujuan Kode Etik Guru Atau Etika Seorang Guru

Adapun tujuan adanya kode etik guru atau etika seorang guru sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks.
2. Mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam berbagai konteks.
3. Mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran.
4. Mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait.
5. Memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran.
6. Memiliki wawasan tentang filosofi, strategi dan prosedur pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks.

Pasal 54 uu 35/2014

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat (Sultoni, Gunawan, & Sari, 2018).

Pasal 14 tahun 2005

Memberikan sanksi sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik guru bagi peserta didik yang melanggar.

C. kesimpulan

Etika seorang guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman sejawat, peserta didik, pemimpin, masyarakat, dan dengan misi

tugasnya.jalanan hubungan tersebut dilakukan untuk kepentingan perkembangan siswa secara optimal,secara jelas hubungan itu diatur oleh kode etik.

Guru menghayati apa saja yang menjadi tugasnya.guru selalu berupaya meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui pendalaman dan mengikuti perkembangan terkini ilmu keguruan atau kependidikan,atau dengan cara melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi,serta berpartisipasi dalam kegiatan keprofesian yang relevan.peningkatan kinerja dapat diawali dari mencintai profesi pendidikan,sehingga profesi ini menjadi bagian dari hidupnya.

Penerepan etika seorang guru dalam menunaikan tugasnya,keluarga ataupun masyarakat berkaitan dengan pengembangan manusia seutuhnya.dalam hal ini guru perlu mempertimbangkan tiga dimensi keutuhan,yaitu dimensi jasmani-rohani,dimensi sosial-individual,dan dimensi keselarasan perkembangan potensi yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa.

MODUL II

KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN

A. Pendahuluan

1. latar belakang

Guru merupakan sebuah jabatan tertinggi atau pemegang kendali paling pertama dalam sebuah proses mencerdaskan kehidupan bangsa, dari dulu hingga sekarang guru menjadi adalah sebuah profesi yang begitu banyak mempunyai peranan bukan hanya dalam aspek pendidikan tapi juga dalam aspek keagamaan dan sosial (Annisa, 2018).

Menurut kunandar, salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Hal ini di sebabkan karena gurulah yang berada di barisan terdepan dalam proses pendidikan, gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendidik dengan nilai nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) apa yang dimaksud profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Secara lebih lanjut pengertian profesi menurut para ahli adalah sebagai berikut: menurut buchari alma yang mengutip villmer dan mill yang dikutip peter jervis profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus.

Profesi ialah segala kegiatan intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan

mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.b

2. Pengertian Profesi Guru

Dalam ruu guru (pasal 1 ayat 4) dinyatakan bahwa: “professional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain”. Rasulullah saw pernah bersabda (dalam assayuti, hal;36) bahwa “sesuatu pekerjaan yang diserahkan kepada seseorang bukan profesinya maka tunggulah suatu kehancuran” (rawahu bukhori). Kata profesi identik juga dengan kata keahlian, demikian juga jarvis (1983) mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seseorang yang ahli (ekspert). Pada sisi lain profesi dapat di artikan seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas (I. Abdullah, 2021). Berbagai pengertian profesi diatas menimbulkan makna, bahwa profesi yang di sandang oleh tenaga kependidikan atau guru, adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan, untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Pengertian profesi guru diatas dilihat dari usaha keras dan keahlian yang dimilikinya mereka wajar mendapatkan kompensasi yang adil yang berupa gaji dan tunjangan yang besar dan fasilitas yang memadai dibanding pegawai struktural, manakala dilihat dari berat ringan pekerjaan. Tugas guru sebagai pembimbing, pelatih, pengajar, yang merupakan pekerjaan berat, mereka memeraskan otak, mental dan fisik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga mereka diberi kesempatan sebanyak mengembangkan diri dan jabatan, seperti mengikuti kursus, pelatihan, penataran, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan biayanya dibantu oleh negara. Kemudian diberi kesempatan menduduki jabatan apapun di negara ini sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Menurut kartadinatap profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.kartadinatap profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam

melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan a

Makagiansar, m. 1996 profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Nasanius, y. 1998 mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan (Hermansyah, 2020).

Galbreath, j. 1999 profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. Gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi problem mutu keguruan kita karena perbaikan itu tidak akan terjadi dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, pendidikan profesi diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

3. Perbedaan Antara Pekerjaan Dan Profesi

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Dari sudut pandang yang lain, fauzi (2008) mengatakan bahwa profesi merupakan jenis pekerjaan tetap dan penuh. Artinya profesi merupakan pekerjaan yang layanannya diperlukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus. Tanpa layanan dari profesi tersebut masyarakat akan terganggu kehidupannya. Misalnya, seandainya tidak ada profesi kedokteran niscaya masyarakat akan terancam hidupnya. Dan seandainya tidak ada profesi kependidikan niscaya masyarakat akan terancam kebodohan dan tidak akan ada

profesi apapun. Bandingkan, seandainya tidak ada sopir, tukang becak atau tukang potong rambut sekalipun tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa profesi dan pekerjaan itu tidaklah sama, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak sembarang pekerjaan bisa disebut sebagai profesi, kendati pun profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang menghasilkan imbalan atau penghasilan. Karena itu Sahertian (1994) mengatakan bahwa hakikat profesi itu merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri.

4. Aspek-Aspek Pembangun Mengapa Guru Di Sebut Profesi

Aspek pembangun mengapa guru dapat di golongkan sebagai profesi

Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru mempunyai keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan khusus; memiliki tanggung jawab; kode etik tertentu; dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan.

guru adalah jabatan profesi yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Guru memerlukan persyaratan profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk itu sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru akan terhindar dari kesalahan. Alasannya, bila terjadi kesalahan, hal itu akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan tentu saja amat merugikan dunia pendidikan. Dengan demikian, guru memerlukan pendidikan profesional yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran (Juhji & Suardi, 2018). Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna,
- b. Membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap.

- c. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang.
- d. Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari.
- e. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas.
- f. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain,
- g. Dan mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia.

5. Arti Seorang Guru Bagi Sebuah Bangsa

Guru dalam proses pendidikan, memiliki posisi dan peran yang amat sentral dan menentukan, karena itu guru sebagai profesi memerlukan persyaratan profesional tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat.

Disahkannya uu guru dan dosen merupakan pengakuan bahwa guru adalah sebuah profesi yang berharga dan perlu memperoleh penghargaan dan perlindungan yang adil dan kokoh. Guru sebagai sebuah profesi layak memperoleh sistem intensif yang memadai untuk dapat memelihara keutuhan dan kualitas profesi guru. Undang-undang guru dan dosen dapat dijadikan pijakan untuk membangun image dan posisi guru dan untuk membangun kembali martabat guru: sebagai profesi untuk membangun masa depan anak bangsa (Mutrofin & Irvan, 2019).

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar-mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena pada dasarnya proses belajar-mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal.

Beberapa peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Guru sebagai organisator

Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).

2. Guru sebagai demonstrator

Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

3. Guru sebagai pengelola kelas

Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas, hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan.

1. Simpulan

1. Adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.
2. Profesi keguruan adalah seseorang yang memiliki latar belakang keterampilan di bidang pendidikan yang dimana jika keterampilan tersebut layak dan memadai
3. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya
4. Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru mempunyai keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan khusus; memiliki tanggung jawab; kode etik tertentu; dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan.
5. Guru dalam proses pendidikan, memiliki posisi dan peran yang amat sentral dan menentukan, karena itu guru sebagai profesi memerlukan persyaratan profesional tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Fungsi guru dalam proses

pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat.

MODUL III

SYARAT/KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

A. Pendahuluan

I. Latar belakang

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia. Profesi guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang, atau masih saja dipertanyakan orang, baik di kalangan para pakar pendidikan maupun diluar pakar pendidikan (Aini & Mukarromah, 2022).

Guru merupakan sebuah jabatan yang memerlukan berbagai keahlian khusus, berbeda dengan jabatan atau profesi yang lain, oleh karena guru memegang peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap peserta didik yang dihadapi. Keberhasilan pendidikan adalah tergantung dari bagaimana seorang guru menjalankan tugasnya, apakah dia profesional atau tidak.

. Menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena hal itu membutuhkan keahlian tertentu, artinya jabatan profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Untuk menjadi guru profesional haruslah memenuhi beberapa kriteria dan syarat-syarat profesi keguruan, yang selanjutnya akan di bahas pada bagian Pembahasan makalah ini

B. Pembahasan

1. Pengertian Syarat/karakteristik Guru Profesional

Guru adalah adalah seorang pengajar suatu ilmu, yang juga bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara sederhana pekerjaan apa pun akan dinilai profesional apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Begitu pula profesi guru, guru adalah sebuah profesi yang sangat penting karena ia akan menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah rusak sampai kapan pun.

Secara khusus guru dituntut memberikan layanan profesional kepada seluruh peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga Guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal (Dhofir, 2018).

Jadi karakteristik guru profesional adalah ciri-ciri orang yang memiliki pendidikan formal dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Secara sederhana dapatlah diartikan bahwa syarat- syarat profesi keguruan adalah janji atau ketentuan yang harus dimiliki sekaligus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu (termasuk guru)

2. Karakteristik Guru Yang Profesional Dalam Mendidik

Masalah guru senantiasa mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun oleh pada masyarakat pada umumnya dan oleh ahli pendidikan khususnya. Pemerintah memandang bahwa guru merupakan media yang sangat penting, artinya dalam kerangka pembinaan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang mempunyai karakteristi yang profesional, supaya

nantinya tugas guru dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan.

Berikut adalah karakteristik guru yang profesional:

1. seorang guru harus mempunyai tenaga dan waktu untuk siswanya. Seorang guru yang memiliki jiwa profesionalisme akan selalu memberikan perhatian pada siswanya diberbagai kesempatan, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Seorang guru harus mempunyai tujuan yang jelas dalam mengajar. Dalam memberikan pegajaran kepada siswanya seorang guru harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya seorang guru dalam mengajarkan satu materi pelajaran harus tahu tujuan mengajarkanya dan siswa juga harus mengetahui tujuan ia mempelajarinya.
3. Seorang guru harus mempunyai keterampilan dalam mendidik muridnya untuk disiplin.

Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk merubah sikap dan tingkah laku siswanya kearah yang positif. Dalam hal ini seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan untuk dapat menjadikan siswanya memiliki kedisiplinan.
4. seorang guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa. seorang guru yang profesional harus memiliki hubungan baik dengan orangtua siswa.
5. seorang guru harus selalu memberikan motivasi dan memiliki pengetahuan akan siswa yang diajarnya.
6. seorang guru harus memiliki karakter yang baik. Seorang guru adalah orang yang digugu dan ditiru oleh siswanya.

Khusus untuk jabatan guru sebenarnya sudah ada juga yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya Nasional Education Assosiation (NEA) yang menyarankan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual

Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual.

2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan.

3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama

Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi, yang terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus sekurang-kurangnya empat tahun bagi guru pemula, atau pendidikan persiapan profesional paling kurang selama setahun setelah mendapat gelar akademik S1 diperguruan tinggi non-LPTK.

A. Syarat-Syarat Guru Profesional

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melaksanakannya, guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi dan loyalitas, ikhlas, sehingga menciptakan

anak didik yang dewasa (Lubis, 2018), berakhlak dan terampil ntuk memenuhi hal tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
3. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari.
4. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdianya.
5. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional.

Selain itu, adapun syarat guru profesional berdasarkan UU. No. 14 Tahun 2005, yaitu:

1. Memiliki kualifikasi Akademik

Seorang guru dapat disebut profesional jika memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru. Kualifikasi akademik yang dimaksud terkait dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan tempat ia mengajar. Selanjutnya kualifikasi akademik seorang guru harus strata satu (S1) atau diploma empat.

2. Memiliki kompetensi

Seorang guru disebut profesional apabila memiliki empat kompetensi secara umum. Adapun kompetensi guru profesional yang di maksud, yaitu:

- a) Kompetensi Paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b) Kompetensi Personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri- pusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. (di depan guru member teladan/contoh, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi).
- c) Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan

metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.

- d) Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). Artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas (A. Gafar Hidayat & Tati Haryati, 2019).

3. Memiliki Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik adalah salah satu tanda bahwa guru tersebut dapat di katakan profesional dalam tugasnya.

4. Sehat Jasmani dan Rohani

Kesehatan mental guru berkaitan dengan psikologi yang di miliki guru. Kondisi psikologi guru yang bermasalah akan berdampak pada penyajian materi belajar kepada siswanya, sehingga kondisi psikologi guru harus baik dalam menyampaikan materi pembelajaran

5. Mampu Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional

Adapun tujuan pendidikan nasional yang harus di capai seorang guru, yaitu: " mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." (Arfandi & Samsudin, 2021).

B. Kesimpulan

1. Karakteristik dan syarat profesi keguruan merupakan dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru guna untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.
2. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Namun begitu, guru juga harus mampu memenuhi syarat untuk menjadi guru yang profesional.

MODUL IV

ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN

A. Pendahuluan

1. latar belakang

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiaakan manusia. profesi guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang, atau masih saja dipertanyakan orang, baik di kalangan para pakar pendidikan maupun diluar pakar pendidikan.

Guru merupakan sebuah jabatan yang memerlukan berbagai keahlian khusus, berbeda dengan jabatan atau profesi yang lain, oleh karena guru memegang peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap peserta didik yang dihadapi. Keberhasilan pendidikan adalah tergantung dari bagaimana seorang guru menjalankan tugasnya, apakah dia professional atau tidak (Aprillinda, 2019).

. Menjadi guru yang professional tidaklah mudah, karena hal itu membutuhkan keahlian tertentu, artinya jabatan professional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Untuk menjadi guru professional haruslah memenuhi beberapa kriteria dan syarat-syarat profesi keguruan, yang selanjutnya akan di bahas pada bagian pembahasan makalah ini

B. Pembahasan

1. Pengertian Syarat/Karakteristik Guru Profesional

Guru adalah adalah seorang pengajar suatu ilmu, yang juga bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Dalam bahasa indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. secara sederhana pekerjaan apa pun akan dinilai professional apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Begitu pula profesi guru, guru adalah sebuah profesi yang sangat penting karena ia akan menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah rusak sampai kapan pun.

Secara khusus guru dituntut memberikan layanan profesional kepada seluruh peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal (Wisnarni, 2018).

Jadi karakteristik guru profesional adalah ciri-ciri orang yang memiliki pendidikan formal dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Secara sederhana dapatlah diartikan bahwa syarat-syarat profesi keguruan adalah janji atau ketentuan yang harus dimiliki sekaligus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu (termasuk guru)

2. Karakteristik Guru Yang Profesional Dalam Mendidik

Masalah guru senantiasa mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun oleh pada masyarakat ada umumnya dan oleh ahli pendidikan khususnya. Pemerintah memandang bahwa guru merupakan media yang sangat penting, artinya dalam kerangka pembinaan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang mempunyai karakteristi yang profesional, supaya nantinya tugas guru dapat tercapai secara mamksimal sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan. Berikut adalah karakteristik guru yang profesional:

1. Seorang guru harus mempunyai tenaga dan waktu untuk siswanya. Seorang guru yang memiliki jiwa profesionalisme akan selalu memberikan perhatian pada siswanya diberbagai kesempatan, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Seorang guru harus mempunyai tujuan yang jelas dalam mengajar.dalam memberikan pegajaran kepada siswanya seorang guru harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya seorang guru dalam mengajarkan satu materi pelajaran harus tahu tujuan mengajarkanya dan siswa juga harus mengetahui tujuan ia mempelajarinya.
3. Seorang guru harus mempunyai keterampilan dalam mendidik muridnya untuk disiplin. Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk merubah sikap dan tingkah laku siswanya kearah yang positif. Dalam hal ini seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan untuk dapat menjadikan siswanya memiliki kedisiplinan.

4. Seorang guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa. Seorang guru yang profesional harus memiliki hubungan baik dengan orangtua siswa.
5. Seorang guru harus selalu memberikan motivasi dan memiliki pengetahuan akan siswa yang diajarnya.
6. Seorang guru harus memiliki karakter yang baik. Seorang guru adalah orang yang digugu dan ditiru oleh siswanya.

Khusus untuk jabatan guru sebenarnya sudah ada juga yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya nasional education assosiation (nea) yang menyarankan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual

Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat di dominasi kegiatan intelektual.

2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan (Aryana, Subyantoro, & Pristiwati, 2022).

3. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama

Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulumperguruan tinggi, yang terdiri dari pendidikan umum, professional, dan khusus sekurang-kurangnya empat tahun bagi guru pemula, atau pendidikan persiapan professional paling kurang selama setahun setelah mendapat gelar akademik s1 diperguruan tinggi non-lptk.

3. Syarat-Syarat Guru Profesional

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melaksanakannya, guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi dan loyalitas, ikhlas, sehingga menciptakan anak didik yang dewasa, berakhlak dan

terampil. Untuk memenuhi hal tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaktif edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
3. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari.
4. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdian.
5. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional.

Selain itu, adapun syarat guru profesional berdasarkan uu. No. 14 tahun 2005, yaitu:

1. Memiliki kualifikasi akademik

Seorang guru dapat disebut profesional jika memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru. Kualifikasi akademik yang dimaksud terkait dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan tempat ia mengajar (Widodo & Rofiqoh, 2020). Selanjutnya kualifikasi akademik seorang guru harus strata satu (s1) atau diploma empat.

2. Memiliki kompetensi

Seorang guru disebut profesional apabila memiliki empat kompetensi secara umum. Adapun kompetensi guru profesional yang di maksud, yaitu:

1. Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak

mulia. (snp, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri- pusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. (di depan guru member teladan/ccontoh, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi).

3. Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan (snp, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.
4. Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (snp, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d). Artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.

3. Memiliki sertifikat pendidik

Sertifikat pendidik adalah salah satu tanda bahwa guru tersebut dapat dikatakan profesional dalam tugasnya.

4. Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan mental guru berkaitan dengan psikologi yang dimiliki guru. Kondisi psikologi guru yang bermasalah akan berdampak pada penyajian materi belajar kepada siswanya, sehingga kondisi psikologi guru harus baik dalam menyampaikan materi pembelajaran

5. Mampu mencapai tujuan pendidikan nasional

Adapun tujuan pendidikan nasional yang harus di capai seorang guru, yaitu: " mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Rijal, 2018).

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik dan syarat profesi keguruan merupakan dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru guna untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.
2. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Namun begitu, guru juga harus mampu memenuhi syarat untuk menjadi guru yang profesional.

MODUL V

MAKNA PROFESIONAL GURU

A. Pendahuluan

1. latar belakang

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa dalam lingkup pendidikan yang terkecil yaitu sekolah, guru memegang peranan yang amat penting dan strategis. Kelancaran proses seluruh kegiatan pendidikan terutama disekolah, sepenuhnya berada dalam tanggung jawab para guru. Guru adalah seorang pemimpin yang harus mengatur, mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawabnya (Khanifatul Azizah & Fuadi, 2021).

Dalam menghadapi tuntutan situasi perkembangan zaman dan pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional harus dapat dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna dalam berbagai aspek dimensi, jenjang dan tingkat pendidikan. Keadaan semacam itu pada gilirannya akan menuntut para pelaksana dalam bidang pendidikan di berbagai jenjang untuk mampu menjawab tuntutan tersebut melalui fungsi-fungsinya sebagai guru.

Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Tampaknya kehadiran guru hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti tidak akan pernah dapat digantikan oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multicultural dan multibudaya, kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan tugas-tugas guru yang cukup kompleks dan unik.

Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan mereka dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial, maupun professional. Professional artinya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan didukung oleh para petugas secara professional. Petugas yang professional adalah petugas yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk menguji kompetensi tersebut, pemerintah menerapkan sertifikasi bagi guru khususnya guru dalam jabatan. Penilaian sertifikasi dilakukan secara portofolio (M. Abdullah, 2018).

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa guru yang professional salah satu indikator penting dari sekolah berkualitas. Guru yang professional akan sangat membantu proses pencapaian visi misi sekolah. Mengingat strategisnya peran yang dimiliki oleh seorang guru, usaha-usaha untuk mengenali dan mengembangkan profesionalisme guru menjadi sangat penting untuk dilakukan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Istilah profesionalisme guru berasal dari profession. Dalam kamus Inggris Indonesia, "profession berarti pekerjaan". Arifin dalam buku kapita selekta pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation

atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang di peroleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dalam buku yang di tulis oleh kunandar yang berjudul guru professional implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di sebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang di peroleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi,profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Menurut martinis yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian kemampuan ,teknik dan prosedur berlandaskan intelektualitas (Hartanti & Yuniarsih, 2018).

Jasin muhammad yang di kutip oleh yunus namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan professional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang di peroleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Dengan demikian, kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan,pengajaran, dan pelatihan yang di tekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi yang (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna. Adapun mengenai kata professional, uzer uzman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus di pelajari dan kemudian di aplikasikan bagi kepentingan umum. Kata professional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.

H.a.r. tilar menjelaskan pula bahwa seorang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang professional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang di mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran (Syam & Santaria, 2020).

Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Sedangkan oemar hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, professional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari satu profesi dan professional. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah profesionalisme guru dalam bidang

studi bahasa arab, yaitu seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang studi bahasa arab serta telah berpengalaman dalam mengajar bahasa arab sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru bahasa arab dengan kemampuan yang maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru professional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata pencaharian.

2. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Professional

Dalam pembahasan professionalism guru ini, selain membahas mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang professional. Karena seorang guru yang professional tentunya harus memiliki kompetensi professional. Dalam buku yang di tulis e. Mulyasa, kompetensi seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut :

a. Kompetensi pedagogic

Dalam standar nasional pendidikan penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian

Dalam standar nasional pendidikan , menjelaskan pasal 28 ayat (3) butir b, di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian dalam yang mantap, stabil, dewasa , arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi professional

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang di maksud kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang di tetapkan dalam standar nasional pendidikan.

d. Kompetensi sosial

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d di kemukakan bahwa yang di maksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/walib peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Alisuf sabri dalam jurnal mimbar agama dan budaya mengutip pernyataan mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru di katakana efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif tidaknya seorang guru. Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu : presage, process dan product. Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila ia dari segi : presage, ia memiliki “ personality attributes ” dan “ teacher knowledge ” yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi process, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi product ia dapat mendatangkan hasil belajar yang di kehendaki oleh masing-masing muridnya (Octavia, 2021).

2.3 sikap professional keguruan

Sikap terhadap peraturan dan uu.

1. Guru harus mematuhi setiap kebijakan dari pemerintah, seperti yang terdapat dalam kode etik guru butir ke-9 “ guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.” Guru adalah unsur aparatur negara dan abadi negara, karena itu guru harus mematuhi segala kebijakan-kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah.
2. Guru wajib taat dalam ketentuan pemerintah. Dalam hal ini kode etik guru mengatur seluruh ketentuan yang harus di taati oleh guru, dalam kode etik guru terdapat 9 dasar yang harus ditaati oleh guru.

Professional terhadap organisasi profesi

Sepatutnya guru memelihara dan memajukan organisasinya yaitu PGRI sebagai sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi perlu pembinaan, berdayaguna dan

berhasil membawa visi misinya. PGRI adalah organisasi yang pembentukannya adalah guru-guru.

Professional terhadap anak-anak

Guru sebagai pendidik harus profesional terhadap anak didiknya. Guru memiliki tugas untuk melayani peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Diharapkan selalu mengasah potensi diri baik melalui bimbingan formal maupun informal. Guru juga harus adil dan bijaksana terhadap peserta didiknya karena, guru adalah contoh atau role model bagi peserta didiknya.

Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh proyek pengembangan pendidikan guru (p3g), **telah dirumuskan sejumlah kemampuan dasar seorang calon guru lulusan sistem multisastra sebagai berikut:**

1. Menguasai bahan yakni menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum-kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi.
2. Mengelola program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan intruksional, mengenal dan bisa memakai metode mengajar, memilih materi dan prosedur intruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal kemampuan anak didik menyesuaikan rencana dengan situasi kelas, melaksanakan dan merencanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil belajar.
3. Mengelola kelas yakni mengatur tat ruang kelas dalam rangka cbsa, dan menciptakan iklim belajar yang efektif.
4. Menggunakan media yakni memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
6. Merencanakan program pembelajaran.
7. Mengelola interaksi belajar mengajar.
8. Menguasai macam-macam metode mengajar.
9. Menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
10. Mengetahui fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.

11. Mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah.
12. Mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran.
13. Menguasai bahan pelajaran

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf professional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nana sudjana, dasar-dasar proses belajar mengajar, (bandung : sinar baru algesindo,1998), mengutip pendapat yang dikemukakan oleh hilda taba yang menyatakan bahwa keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh : a. Karakteristik guru dan siswa, b. Bahan pelajaran, c. Aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Jadi terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru maka tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa.

14. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar. misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

15. Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang di capai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara structural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara structural-objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.

16. Merencanakan program belajar mengajar.

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan /program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus di lakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus jelas kemana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari (isi bahan pelajaran). Bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

Kriteria guru sebagai profesi

Menurut Glen Langford dalam buku yang di tulis Yamin menjelaskan, kriteria profesi mencakup: 1.) Upah, 2.) Memiliki pengetahuan dan keterampilan, 3.) Memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, 4.) Mengutamakan layanan, 5.) Mengutamakan layanan, 6.) Memiliki kesatuan, 6.) Mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya. Kemudian Robert W. Richey dalam bukunya “Preparing for a Career Education: “**Yang dikutip Yunus Namsa mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut :**

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi.

2. Seorang pekerja professional secara relative memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip –prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memenuhi profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku sikap serta cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi,serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (a live carier) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Soetjipto dan raflis kosasi dalam bukunya profesi keguruan mengemukakan, khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriteria profesi keguruan. **Misalnya national education association (nea)1998 dengan menyarankan kriteria sebagai berikut :**

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
2. Jabatan yang menggeluti satu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama.
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan.
5. Jabatan yang menjajikan karier hidup dan keaggotaan yang permanen.

Kriteria guru professional

1. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.

Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke depan. Dengan demikian seorang guru harus mampu merencanakan proses belajar mengajar dengan baik. Guru yang dapat membuat perencanaan adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena sebuah perencanaan yang matang dalam sebuah proses belajar membutuhkan sesuatu pemikiran dan kesanggupan dalam melihat masa depan ,yang akan berhasil manakala rencana tersebut di laksanakan dengan baik.

2. Bertaqwa.

Taqwa bukanlah hanya sekedar takut, akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk taat kepada perintah Allah SWT. Dengan kesadaran ini, membuat kita menyadari dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berada dalam garis-garis yang telah Allah tentukan.

3. Berlaku adil.

Adil dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya tidak termasuk memihak antara yang satu dengan yang lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti nafsunya.

4. Berilmu pengetahuan luas.

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, Allah sangat senang kepada orang yang suka mencari ilmu. Oleh karena itu seseorang guru harus menambah pembendaharaan keilmuannya. Karena dengan ilmu orang akan bertambah keimanan dan derajatnya di hadapan Allah SWT.

Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni: 1) Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori, 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, 4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang di laksanakannya, 5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Menurut Surya dalam buku yang di tulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

Kompetensi guru profesional

Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik.

Bantuan bimbingan kepada peserta didik sangat diperlukan agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya melalui proses belajar mengajar di kelas. Terdapat dua hal yang perlu dimiliki dalam memberikan bantuan dan bimbingan peserta

didik. Mengetahui fungsi dan program layanan dan penyuluhan sekolah.
Menyelenggarakan program layanan bimbingan sekolah.

Menguasai metode berpikir.

Metode dan pendekatan setiap bidang studi berbeda-beda. Menurut Roylind (1990) metode dan pendekatan berpikir keilmuan dan bermuara pada titik tumpu yang sama. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai metode dan pendekatan bidang-bidang studi, guru harus menguasai metode berpikir ilmiah secara umum.

Mampu menilai prestasi belajar mengajar.

Kemampuan menilai prestasi belajar mengajar yaitu kemampuan mengukur perubahan tingkah laku peserta didik dan kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar dan dalam membuat program.

Penguasaan landasan-landasan kependidikan.

Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dengan sudut tinjauan sosiologis, fisiologis, historis dan psikologis.
- b. Mengetahui fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan kemasyarakatan dalam arti luas serta berpengaruh timbal balik antar sekolah dan masyarakat.
- c. Mengetahui karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis.

Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar.

Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ada ilmu jenis kemampuan memahami media dan sumber belajar menurut Cece Wijaya (1994):

- a. Mengetahui, memilih dan menggunakan media.
- b. Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana.
- c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar.
- d. Khusus untuk guru IPA, dapat mengembangkan laboratorium.
- e. Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

Pengelolaan kelas.

Kemampuan ini menggambarkan keterampilan guru dalam merancang ,menata, dan mengatur sumber-sumber belajar, agar dapat mencapai suasana pembelajaran yangn efektif dan efisien. Jenis kemampuan yang perlu di miliki guru: Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif

Penguasaan bahan bidang studi.

Kemampuan pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah penguasaan bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan belajar mengajar. menurut wijaya (1982) yaitukemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang di ajarkanya.

1. Kesimpulan

dengan kata lain, maka dapat di simpulkan bahwa pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Dan syarat-syarat menjadi guru professional yaitu:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut tingkat pendidikan dengan keguruan yang memadai .
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya.

MODUL VI

KODE ETIK GURU PROFESIONAL, TUGAS DAN RUMUSNYA

A. Pendahuluan

1. latar belakang

keguruan merupakan jabatan profesional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus, serta tanggung jawab dari para pelaksanaannya. suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasarpengetahuan dan ketrampilan dan sikap khusus tertentu dan dapat pengakuan dari masyarakat sebagai suatau keahlian.

Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. atas dasar nilai yang di anut oleh guru, peserta didik, (siswa), dan masyarakat, maka kegiatan layanan pendidikan yang di belikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandasankasn nilai-nilai. para guru berfikir dan bertindak atas niali-nilai, etika pribadi dan profesional, dan prosedur illegal. dalam hubungan inilah para guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan etika, moral, dalam melaksanakan tugasnya (Alamsyah, 2023).

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi indentifikasi diri, diseklah guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainnya tujuan pendidikan selain unsur murid, dan fasilitas lainnya. keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat di tentukan oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya dalam kegiatan belajar mengajar (Solahudin, 2020).

Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya. kode etik guru merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan akatifitas suatu profesi. pola tatann itu seharusnya di ikuti dan di taati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kode Etik Guru

Secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. etik berasal dari perkataan etos, yang berarti watak. istilah etik (ethica) mengandung makna nilai – nilai yang mendasari perilaku manusia. etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. etik juga dipandang dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Kode etik adalah pola aturan, tatacara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi atau dengan kata lain kode etik merupakan aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku.

2. Hakikat Kode Etik Guru

Guru adalah suatu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan. hubungan guru dan murid adalah hubungan kewibawaan. maksudnya, bukan menimbulkan rasa takut pada murid dalam artu murid harus patuh, akan tetapi menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar.

hubungan guru dengan murid yang demikian adalah hubungan yang saling mempercayai. guru percaya kepada murid bahwa mereka tidak akan berbuat yang tidak sesuai keinginan guru, sedangkan murid menghargai kewibawaan guru .

Pada dasarnya guru adalah tenaga profesional di bidang kependidikan yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing, anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi (pancasila). dengan demikian guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan. Kalau boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atas buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru.

Sehubungan dengan itu guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi

pedoman baginya untuk tetap profesional (sesuai dengan tuntunan dan pesyaratan profesi).

3. Ruang Lingkupserta Isi Kode Etik Guru

Adapun lingkup isi kode etik guru atau tugas guru dengan guru di Indonesia pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pertanyaan pertanyaan, rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan batang tubuhnya (Aqmar, 2020). Ke sembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan:

1. Pembentukan peserta didik
2. Kejujuran profesional kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik.
3. Pembinaan kehidupan sekolah
4. Orang tua murid dan masyarakat
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas diri
6. Sesama guru dalam (hubungan kesejawatan)
7. Organisasi profesi
8. Pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan

Rumusan selengkapnya kode etik guru Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan

5. Fungsi kode etik

Fungsi kode etik guru terbagi menjadi 2 yaitu fungsi secara khusus dan fungsi secara umum. Fungsi kode etik secara khusus yaitu :

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas

Sedangkan fungsi kode etik secara umum yaitu :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, kode etik Jurnalistik Indonesia, kode etik advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik (Syamratulangi, 2019).

Dalam upaya mewujudkan kode etik guru Indonesia, perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kualitas pribadian guru
2. Pendidikan guru
3. Sarana dan prasarana pendidikan
4. Sistem pendidikan
5. Kedudukan, kariyer dan kesejahteraan guru
6. Kebijakan pemerintah

Berbagai pihak yang memiliki keterkaitan (pembuat kebijakan atau keputusan, para pakar, menejer, pelaksana) secara proporsional dan professional sebagiannya dapat bekerjasama secara sistematis, sinergik, simbiotik dalam mewujudkan kode etik guru indonesia. hal yang paling mendasar adalah kemauan politik yang terwujud dalam bentuk kebijakan guru dan perlakuan terhadap profesi guru (Natalia, Ratnawati, & Mutia, 2018).

6. Sumpah Dan Janji Guru Indonesia

Sumpah dan janji guru indonesia yaitu :

1. Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral termuat didalam kode etik guru indonesia sebagai pedoman dan sikap perilaku, baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat
2. Sumpah/janji guru indonesia diucapkan dihadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang diwilayah kerja masing-masing.
3. Setiap pengambilan sumpah/janji guru indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

7. Nilai-Nilai Dasar Dan Nilai-Nilai Operasional

Kode etik guru indonesia bersumber dari :

1. Nilai-nilai agama dan pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

8. Pelaksanaan Kode Etik Guru

1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru indonesia
2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru indonesia pada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah

9. Pelanggaran Kode Etik Guru

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
2. Guru yang melanggar kode etik guru indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat

10. Sanksi Kode Etik Guru

1. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru indonesia merupakan wewenang dewan kehormatan guru indonesia.
2. Pemberian sanksi oleh dewan kehormatan guru indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat a harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta pertaturan peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi dewan kehormatan indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat a wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat c merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
5. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru indonesia
6. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan dewan kehormatan guru indonesia.

1. kesimpulan

Kode etik profesi guru adalah norma-norma yang harus di indahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum tujuan kode etik guru adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Fungsi kode etik guru antara lain:
6. Memberikan pedoman kepada setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang di gariskan
7. Sebagai sarana control social bagi masyarakat atas profesi yang berangkutan
8. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi

MODUL VII

SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN DAN SASARAN SIKAP PROFESIONAL

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan di sekolah sekaligus memegang tugas dan fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar guru hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru diharapkan dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri (Anwar, 2020). Namun demikian, untuk mengetahui keterlaksanaan tugas guru tersebut, diperlukan penilaian kinerja dengan kriteria- kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penilaian terhadap kinerja guru merupakan suatu upaya untuk mengetahui kecakapan maksimal yang dimiliki guru berkenaan dengan proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakannya atas dasar kriteria tertentu. Penilaian kinerja sebagai suatu bentuk penilaian prestasi kerja guru atas dasar kecakapan-kecakapan atau

kompetensi tertentu. Pada dasarnya penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru dalam melaksanakan tugas-tugas keguruan dan non keguruan. Tugas keguruan yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, yang diawali dengan proses perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran, dan proses evaluasi, sedangkan tugas non keguruan antara lain keorganisasian dan pendidikan serta latihan maupun kepemimpinan.

selain kinerja, sikap profesionalisme guru juga patut diperhatikan guna meningkatkan kinerja guru. Sikap yang baik tercermin dari pribadi yang baik pula, hal tersebut erat kaitannya dengan kompetensi guru yaitu kompetensi kepribadian. Empat kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional) menjadi salah satu syarat seorang guru dapat dikatakan profesional (Alawiyah, Rahmat, & Pernanda, 2020).

Profesionalisme guru seyogyanya menjadi springboard bagi guru untuk terus menerus menata komitmen melakukan perbaikan diri dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja atas dorongan iklim organisasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja guru di sekolah.

Sejalan dengan peningkatan kinerja guru, sikap seorang guru yang baik dan sesuai norma juga hendaknya dilakukan dalam setiap perbuatan. Hubungan baik dengan pemimpin (kepala sekolah), sesama guru, dan tata usaha dalam lingkungan sekolah merupakan salah satu penerapannya. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kerja guru mutlak diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut, kita perlu mengetahui lebih dalam tentang sikap profesional guru.

B. Pembahasan

1. Pengertian Sikap Profesional Guru

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul baik dengan siswa, sesama guru, serta anggota masyarakat.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan.

menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan (Risdiyany, 2021).

Menurut walgito (dalam deden, 2011), sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek, sedangkan berkowitz (dalam deden, 2011) mendefinisikan “sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah respon atau kecenderungan untuk bereaksi”. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu.

Guru sebagai suatu profesi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) tentang guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih lanjut, sagala (dalam deden, 2011), menegaskan bahwa, guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, guru yang profesional adalah guru yang kompeten menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Untuk memahami beratnya profesi guru karena harus memiliki keahlian ganda berupa keahlian dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam bidang studi yang diajarkan, maka Kellough (dalam Deden, 2011) mengemukakan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut :

1. Menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan.
2. Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca jurnal profesional, melakukan dialog sesama guru, mengembangkan kemahiran metodologi, membina siswa dan materi pelajaran.
3. Memahami proses belajar dalam arti siswa memahami tujuan belajar, harapan-harapan, dan prosedur yang terjadi di kelas.
4. Mengetahui cara dan tempat memperoleh pengetahuan.
5. Melaksanakan perilaku sesuai dengan model yang diinginkan di depan kelas.
6. Memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani mengambil resiko, dan siap bertanggung jawab.
7. Mengorganisasikan kelas dan merencanakan pembelajaran secara cermat.

Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam bagian ini adalah khusus perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini berhubungan dengan pola tingkah laku dalam memahami, menghayati serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku guru yang berhubungan dengan itu akan dibicarakan sesuai dengan sasarannya.

2. Sasaran Sikap Profesional Guru

Ecara umum, sikap profesional seorang guru dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai seorang tenaga pendidik. Menurut PP No. 74 tahun 2008 pasal 1.1 tentang guru dan UU No. 14 tahun 2005 pasal 1.1 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan

yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (uu. No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Berikut dijelaskan tujuh sikap profesional guru (Suhaimi & Efendi, 2018).

1. Sikap pada peraturan perundang-undangan

Pada butir sembilan kode etik guru indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita.

Setiap guru indonesia wajib tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijaksanaan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional maupun departemen yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat maupun di daerah dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan di indonesia.

2. Sikap terhadap organisasi profesi

Dalam uu. No 14 tahun 2005 pasal 7.1.i disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam pasal 41.3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di indonesia organisasi ini disebut dengan persatuan guru republik indonesia (pgri).

Dalam kode `etik guru indonesia butir delapan disebutkan bahwa guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi pgri sebagai sarana

perjuangan dan pengabdian. Ini makin menegaskan bahwa setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi, baik sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Hal ini ditegaskan dalam dasar keenam kode etik guru bahwa guru secara pribadi maupun bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah lulus dari pendidikan prajabatan ataupun dalam melaksanakan jabatan.

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat tergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya organisasi PGRI merupakan suatu sistem, di mana unsur pembentukannya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Ada hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak.

Organisasi profesional harus membina mengawasi para anggotanya. Siapakah yang dimaksud dengan organisasi itu? Jelaskan yang dimaksud bukan hanya ketua, atau sekretaris, atau beberapa orang pengurus tertentu saja, tetapi yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah semua anggota dengan seluruh pengurus dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. Kewajiban membina organisasi profesi merupakan kewajiban semua anggota dan semua pengurusnya.

Oleh karena itu, semua anggota dan pengurus organisasi profesi, karena pejabat-pejabat dalam organisasi merupakan wakil-wakil formal dan keseluruhan anggota organisasi, maka merekalah yang melaksanakan tindakan formal berdasarkan

wewenang yang telah didelegasikan kepadanya oleh seluruh anggota organisasi itu. Dalam kenyataannya, para pejabat itulah yang memegang peranan fungsional dalam melakukan tindakan pembinaan sikap organisasi, merekalah yang mengkomunikasikan segala sesuatu mengenai sikap profesi kepada para anggotanya. Dan mereka pula yang mengambil tindakan apabila diperlukan.

Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatnya menjadi efektif dan efisien. Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah ia sebagai pengurus atau anggota biasa, wajib berpartisipasi guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi (Sudika, Dantes, & Natajaya, 2018).

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan.

Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat dilakukan secara perseorangan oleh para anggotanya, ataupun juga dapat dilakukan secara bersama. Lamanya program peningkatan pembinaan itu pun beragam sesuai dengan yang diperlukan. Secara perseorangan peningkatan mutu profesi seorang guru dapat dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Peningkatan secara formal merupakan peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai kursus, sekolah, maupun kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berhubungan dengan bidang profesinya.

Di samping itu, secara informal guru dapat saja meningkatkan mutu profesinya dengan mendapatkan informasi dari mass media (surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain) atau dari buku-buku yang sesuai dengan bidang profesi yang bersangkutan.

Peningkatan mutu profesi keguruan dapat pula direncanakan dan dilakukan secara bersama atau berkelompok. Kegiatan berkelompok ini dapat berupa penataran, lokakarya, seminar, simposium, atau bahkan kuliah di suatu lembaga pendidikan yang diatur secara tersendiri. Misalnya program penyetaraan d-iii guru-guru smp, adalah contoh-contoh, kegiatan berkelompok yang diatur tersendiri.

Kalau sekarang kita lihat kebanyakan dari usaha peningkatan mutu profesi diprakarsai dan dilakukan oleh pemerintah, maka di waktu mendatang diharapkan organisasi profesilah yang seharusnya merencanakan dan melaksanakannya, sesuai dengan fungsi dan peran organisasi itu sendiri.

3. Sikap terhadap teman sejawat

Dalam ayat 7 kode etik guru disebutkan bahawa “guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.” . Ini berarti sebagai berikut.

- a) Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya.
- b) Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan keuargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa.

A) hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja

Seperti diketahui, dalam setiap sekolah terdapat seorang kepala sekolah dan beberapa orang guru ditambah dengan beberapa orang personel sekolah lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Berhasil tidaknya sekolah membawakan misinya akan banyak bergantung kepada semua manusia yang terlibat di dalamnya. Agar setiap personel sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik di antara sesama personel yaitu hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun guru dengan semua personel sekolah

lainnya. Semua personel sekolah ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik di sekolah tersebut.

Sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan serta menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain (hermawan, 1979). Dalam suatu pergaulan hidup, bagaimanapun kecilnya jumlah manusia, akan terdapat perbedaan-perbedaan pikiran, perasaan, kemauan, sikap, watak, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian hubungan tersebut dapat berjalan lancar, tenteram, dan harmonis, jika di antara mereka tumbuhan sikap saling pengertian dan tenggang rasa antara satu dengan lainnya.

Adapun kebiasaan kita pada umumnya, untuk kadang-kadang bersikap kurang sungguh-sungguh dan kurang bijaksana, sehingga hal ini menimbulkan keretakan di antara sesama kita. Hal ini tidak boleh terjadi karena kalau diketahui murid ataupun orang tua murid, apalagi masyarakat luas, mereka akan resah dan tidak percaya kepada sekolah. Hal ini juga dapat mendatangkan pengaruh yang negatif kepada anak didik. Oleh sebab itu, agar jangan terjadi keadaan yang berlarut-larut, kita perlu saling maaf-memaafkan dan memupuk suasana kekeluargaan yang akrab antara sesama guru dan aparaturnya di sekolah.

B) hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan

Kalau kita ambil sebagai contoh profesi kedokteran, maka dalam sumpah dokter yang diucapkan pada upacara pelantikan dokter baru, antara lain terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap dokter akan memperlakukan teman sejawatnya sebagai saudara kandung. Dengan ucapan ini para dokter menganggap profesi mereka sebagai suatu keluarga yang harus dijunjung tinggi dan dimuliakan.

Sebagai saudara mereka berkewajiban saling mengoreksi dan saling menegur, jika terdapat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan profesinya. Meskipun dalam prakteknya besar kemungkinan tidak semua anggota profesi dokter itu melaksanakan apa yang diucapkannya dalam sumpahnya, tetapi setidaknya sudah ada norma-norma yang mengatur dan mengawasi penampilan profesi itu.

Dalam hal ini kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi keguruan masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudaraan seperti tersebut, bagi kita masih perlu ditumbuhkan sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran. Uraian ini dimaksudkan sebagai perbandingan untuk dijadikan bahan dalam meningkatkan hubungan guru dengan guru sebagai anggota profesi keguruan dalam hubungan keseluruhan.

4. Sikap terhadap anak didik

Dalam kode etik guru indonesia disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya berjiwa pancasila". Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia indonesia yang seutuhnya.

Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan uu. No. 2/1989 yaitu membentuk manusia indonesia seutuhnya berjiwa pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang dikemukakan oleh ki hajar ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Kalimat ini mengindikasikan bahwa pendidikan harus memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik.

Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Motto tut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari departemen pendidikan nasional ri.

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Dalam mendidik guru tidak hanya mengutamakan aspek intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi

peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun yang lainnya sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai obyek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru.

5. Sikap terhadap tempat kerja

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Guru sendiri,
- b. Hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir dari kode etik yang berbunyi: “guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.” Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlihat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik di antara sesamanya. Penciptaan suasana kerja menantang harus dilengkapi dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu, di waktu justru digunakan peserta didik di luar sekolah, yakni di rumah dan di masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, amatlah beralasan bahwa orang tua dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Agar pendidikan di luar ini terjalin dengan baik dengan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah diperlukan kerja sama yang baik antara guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Dalam menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah dapat mengambil prakarsa, misalnya dengan cara mengundang orang tua sewaktu pengambilan

rapor, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, mengikutsertakan persatuan orang tua siswa atau komite sekolah dalam membantu meringankan permasalahan sekolah, terutama menanggulangi kekurangan fasilitas ataupun dana penunjang kegiatan sekolah. Keharusan guru membina hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya ini merupakan isi dari butir ke lima kode etik guru indonesia.

Untuk menyukseskan proses pembelajaran guru harus bisa menciptakan suasana kerja yang baik, dalam hal ini adalah suasana sekolah. Dalam kode etik dituliskan bahwa guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lain yang diperlukan.

Selain itu untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran guru juga harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama perangkat sekolah, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengundang orang tua sewaktu pengambilan rapor, membentuk bp3 dan lain- lain.

6. Sikap terhadap pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar depdikbud, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, kakandep, dan seterusnya sampai kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Dapat saja kerja sama yang dituntut pemimpin tersebut berupa tuntutan akan kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan mereka. Kerja sama juga dapat diberikandalam bentuk usulan dan malahan kritik yang membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan kemajuan

organisasi.oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

7. Sikap terhadap pekerjaan

Dalam undang-undang no.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1, tentang guru dan dosen, disebutkan profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsi psebagai berikut.

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia

Hal ini berarti seorang guru sebagai pendidik harus benar-benar berkomitmen dalam memajukan pendidikan. Guru harus mampu melaksanakan tugasnya dan melayani peserta didik dengan baik. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dengan keinginan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

Profesi keguruan berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikaruniai sifat seperti itu, namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu.

Orang yang telah memilih suatu karier tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencitai dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan berbuat apa pun agar kariernya berhasil baik, ia committed dengan pekerjaannya. Ia harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya.

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuannya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam kode etik guru Indonesia yang berbunyi: guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

Dalam butir keenam, guru dituntut secara pribadi maupun kelompok untuk meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila guru itu tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, disebutkan guru sebagai tenaga pendidik memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

Untuk meningkatkan mutu profesi, guru dapat melakukan secara formal maupun informal. Secara formal, guru dapat mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan dan waktunya. Pada umumnya, bagi guru yang telah berstatus sebagai PNS, pemerintah memberikan dukungan anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru (pasal 13 ayat 1). Secara informal, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui media massa ataupun membaca buku teks dan pengetahuan lainnya.

3. Pengembangan Sikap Profesional

Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun layanannya, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Hal

tersebut dapat dilakukan baik dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan), yaitu sebagai berikut (dalam soetjipto dan kosasi, raflis. 1994) :

1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan

Dalam pendidikan prajabatan calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha, latihan, contoh-contoh, aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, serta sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (by product) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan, sebagaimana halnya mempelajari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

2. Pengembangan sikap selama dalam jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.

1. Tanggapan

Menurut kami, seorang guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Ironisnya keawatiran di dunia pendidikan kini menyeruak ketika menyaksikan tawuran antar pelajar yang bergejolak dimana-mana. Ada kegalauan muncul kala menjumpai realitas bahwa guru di sekolah lebih banyak menghukum dari pada memberi reward siswanya. Ada kegundahan yang membuncah ketika sosok guru berbuat asusila terhadap siswanya.

Dunia pendidikan yang harusnya penuh dengan kasih sayang, tempat untuk belajar tentang moral, budi pekerti justru sekarang ini dekat dengan tindak kekejaman dan asusila. Dunia yang seharusnya mencerminkan sikap-sikap intelektual, budi pekerti, dan menjunjung tinggi nilai moral, justru telah dicoreng oleh segelintir oknum pendidik (guru) yang tidak bertanggung jawab. Realitas ini mengandung pesan bahwa dunia guru harus segera melakukan evaluasi ke dalam. Sepertinya, sudah waktunya untuk melakukan pelurusan kembali atas pemahaman dalam memposisikan profesi guru.

Sehingga seorang guru harus dapat bersikap profesional, guru juga hendaknya memiliki kinerja profesional yaitu hasil kerja yang dicapai dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya pada suatu periode tertentu. Sasaran sikap profesional guru yang harus dimiliki guru yaitu 1) sikap pada peraturan perundang-undangan, 2) sikap terhadap operasi profesi, 3) sikap terhadap teman sejawat, 4) sikap terhadap anak didik, 5) sikap tempat kerja, 6) sikap terhadap pemimpin, 7) sikap terhadap pekerjaan. Sikap profesional dapat dikembangkan ke dalam dua hal yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan pengembangan sikap selama dalam jabatan. Kinerja profesional guru juga perlu diperhatikan. Dan oleh sebab itu, seorang guru atau calon guru penting mengetahui lebih dalam tentang sikap profesional keguruan ini.

2. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang membahas tentang sikap profesional keguruan dan tanggapan individu ataupun kelompok, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan.
2. Sasaran sikap profesional guru yaitu sikap pada peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap anak didik, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pemimpin dan sikap terhadap pekerjaan.
3. Pengembangan sikap profesional ada dua tahap yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan pengembangan sikap selama dalam jabatan.

MODUL VIII

KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat

Bab tentang kompetensi guru profesional ini akan menguraikan tentang jenis-jenis kompetensi guru profesional menurut uu guru dan dosen. Hal ini perlu dikuasai oleh mahasiswa kependidikan yang nantinya akan menjadi calon guru profesional. Uraian pada bab ini akan menjadi bekal untuk mengasah dan mengembangkan empat kompetensi guru profesional. Penulis juga menambahkan uraian dalam bab ini dengan sumber-sumber lain, selain dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005.

2. Relevansi

Guru adalah ujung tombak pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru, mahasiswa kependidikan harus menguasai dan memiliki empat kompetensi profesional guru sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang guru dan dosen. Materi pada bab ini akan menjadi dasar untuk pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan sekaligus bekal bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebagai calon guru profesional di masa datang (Sukmawati, 2019).

4. Pembahasan

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan seseorang dalam bidang kerja atau profesi tertentu. Kompetensi juga bisa diartikan sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar (Iefrancois). Sedangkan Cowell menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu keterampilan/kemahiran seseorang yang bersifat aktif. Jika merujuk kepada UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Ringkasnya, „competency is ability to do something, well”.

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat

(1) menyatakan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berikut penjelasannya;

A. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah :

- 1) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

- 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

B. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi :

- 1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- 2) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- 3) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- 5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik (Perni, 2019).

Tokoh pendidikan perempuan nasional dari ranah minang, zakiah daradjat berpendapat bahwa kompetensi kepribadian guru adalah akhlak guru. Menurutnya, beberapa akhlak guru yang terkait dengan kompetensi kepribadian adalah:

1. Mencintai dan mensyukuri pekerjaan/profesinya.
2. Bersikap adil
3. Berlaku sabar dan tenang
4. Berwibawa
5. Gembira dan menggembirakan
6. Mampu bekerja sama

C. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Penjelasan adalah:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang mampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang mampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan tik untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

D. Kompetensi sosial

- a. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. Sekitar. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah ri yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan

Berdasarkan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 mei 2007 standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru

Kualifikasi akademik guru;

A. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal

Guru pada sma/ma, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (d-iv) atau sarjana (s1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi (Akhwani & Rahayu, 2021).

B. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya (Jamin, 2018).

Standar kompetensi guru:

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru smk/mak dan guru mata pelajaran pada sebagai berikut:

Tabel 1. Standar kompetensi guru

	Kompetensi guru	Kompetensi guru mata pelajaran
Kompetensi pedagogik		
1	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial- emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	<p>1.5 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.6 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
3	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	<p>1.7 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.</p> <p>1.8 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>1.9 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>1.10 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>1.11 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.</p> <p>1.12 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>
4	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	<p>1.13 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.</p> <p>1.14 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran</p> <p>1.15 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan, mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.</p> <p>1.16 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>1.17 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Untuk kepentingan Pembelajaran.	1.18 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

6	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan. Berbagai potensi yang dimiliki.	<p>1.19 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>1.20 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran Untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
7	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>1.21 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>1.22 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru Terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>
8	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<p>1.23 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.24 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.25 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>1.26 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>1.27 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>1.28 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>1.29 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>

9	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<p>1.30 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar</p> <p>1.31 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>1.32 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>1.33 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
10	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<p>1.34 melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>1.35 memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.36 melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
Kompetensi kepribadian		
11	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	<p>1.37 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.</p> <p>1.38 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam</p>
12	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	<p>1.39 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.</p> <p>1.40 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.</p> <p>1.41 Berperilaku yang dapat diteladan oleh Peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.</p>
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	<p>1.42 menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.</p> <p>1.43 menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.</p>
14	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	<p>1.44 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.</p> <p>1.45 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.</p> <p>1.46 Bekerja mandiri secara profesional.</p>
15	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	<p>1.47 Memahami kode etik profesi guru.</p> <p>1.48 Menerapkan kode etik profesi guru.</p> <p>1.49 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.</p>
Kompetensi sosial		71

16	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	<p>1.50 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.</p> <p>1.51 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan Status sosial-ekonomi.</p>
17	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	<p>1.52 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.</p> <p>1.53 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.</p> <p>1.54 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi Kesulitan belajar peserta didik</p>
18	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republik indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	<p>1.55 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.</p> <p>1.56 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah yang bersangkutan.</p>
19	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	<p>1.57 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.</p> <p>1.58 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun Bentuk lain</p>
Kompetensi profesional		
20	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<p>1.59 Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.</p> <p>1.60 Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.</p> <p>1.61 Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam</p>

		1.62 Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi
21	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	1.63 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 1.64 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 1.65 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
22	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	1.66 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 1.67 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	1.68 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 1.69 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 1.70 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 1.71 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	1.72 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 1.73 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Rangkuman

- a. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam bidang tugas tertentu atau “the ability to do something well”.
- b. Guru profesional memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- c. Guru diharapkan untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menjaga kualitas guru dan pembelajaran.

MODUL IX

Memahami Pentingnya Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Nadar, Yuni, & Hardiyanto, 2021).

Lebih lanjut, mengenai fungsi pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan dua batasan di atas, maka pendidikan di Indonesia ini tidak hanya memprioritaskan perkembangan aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik, namun juga tetapi perkembangan individu sebagai pribadi yang unik secara utuh. Oleh karena setiap satuan pendidikan harus memberikan layanan yang dapat memfasilitasi perkembangan pribadi siswa secara optimal berupa bimbingan dan konseling. Pemahaman mengenai apa dan bagaimana layanan bimbingan di sekolah mutlak diperlukan oleh pengawas.

A. Pengertian Bimbingan dan Konseling di Sekolah

1. Pengertian Bimbingan

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang “bimbingan”, berikut dikutipkan pengertian bimbingan (guidance) menurut beberapa sumber. Year Book of Education (1955) menyatakan bahwa: *guidance is a process of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness.* Definisi yang diungkapkan oleh Miller (Nurohman & Prasasti, 2019) nampaknya merupakan definisi yang lebih mengarah pada pelaksanaan bimbingan di sekolah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa:

“Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahan diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat”.

a. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. Perkataan “membantu” berarti dalam bimbingan tidak ada paksaan, tetapi lebih menekankan pada pemberian peranan individu kearah tujuan yang sesuai dengan potensinya. Jadi

dalam hal ini, pembimbing sama sekali tidak ikut menentukan pilihan atau keputusan dari orang yang dibimbingnya.

b. Bantuan (bimbingan) tersebut diberikan kepada setiap orang, namun prioritas diberikan kepada individu-individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu. Pada hakekatnya bantuan itu adakah untuk semua orang.

c. Bimbingan merupakan suatu proses kontinyu, artinya bimbingan itu tidak diberikannya sewaktu-waktu saja dan secara kebetulan,

namun merupakan kegiatan yang terus menerus, sistematis,

terencana dan terarah pada tujuan.

d. Bimbingan atau bantuan diberikan agar individu dapat

mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Bimbingan diberikan agar individu dapat lebih mengenal dirinya sendiri (kekuatan dan kelemahannya),

e. Bimbingan diberikan agar individu dapat menyesuaikan diri secara harmonis dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dalam penerapannya di sekolah, definisi-definisi tersebut di atas menuntut adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan dan tanggungjawab yang tegas di antara para petugasnya;

b. Adanya program yang jelas dan sistematis untuk:

1) melaksanakan penelitian yang mendalam tentang diri murid-murid,

(2) melaksanakan penelitian tentang kesempatan atau peluang yang ada, misalnya: kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan, masalah-masalah yang berhubungan dengan human relations, dan sebagainya,

(3) kesempatan bagi murid untuk mendapatkan bimbingan dan konseling secara teratur.

c. Adanya personil yang terlatih untuk melaksanakan program-program tersebut di atas, dan dilibatkannya seluruh staf sekolah dalam pelaksanaan bimbingan;

d. Adanya fasilitas yang memadai, baik fisik maupun non fisik (suasana, sikap, dan sebagainya);

e. Adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan keluarga, lembaga-lembaga di masyarakat, baik pemerintah dan non pemerintah.

2. Hubungan Bimbingan dengan Konseling

Istilah bimbingan (guidance) dan konseling (counseling) memiliki hubungan yang sangat erat dan merupakan kegiatan yang integral (Evi, 2020). Dalam praktik sehari-hari istilah bimbingan selalu digandengkan dengan istilah konseling yakni bimbingan dan konseling (guidance and counseling).

B. Tujuan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai:

- (a) kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan,
- (b) kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat,
- (c) hidup bersama dengan individu-individu lain,
- (d) harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian peserta didik dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat umumnya

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk:

- 1) mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidup yang didasarkan atas tujuan itu;
- (2) mengenal dan memahami kebutuhannya secara realistis;
- (3) mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri;
- (4) mengenal dan mengemb- bangkan kemampuannya secara optimal;
- (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum dalam kehidupan bersama;
- (6) menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya;
- (7) mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, sesuai dengan tugas perkembangannya sampai batas optimal.

Secara khusus tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik, dapat:

- (1) mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin;
- (2) mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri;
- (3) mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi ling- kungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial-ekonomi, dan kebudayaan;
- (4) mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya;

(5) mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan;

(6) memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut.

Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi tiga tahapan, yaitu: pemahaman dan kesadaran (awareness), sikap dan penerimaan (accommodation), dan keterampilan atau tindakan (action) melaksanakan tugas-tugas perkembangan (Haolah, Atus, & Irmayanti, 2018).

C. Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik pemahaman meliputi :

1) Pemahaman tentang diri sendiri peserta didik terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya dan guru pembimbing.

2) Pemahaman tentang lingkungan peserta didik (termasuk didalamnya lingkungan keluarga dan sekolah) terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya dan guru pembimbing.

3) Pemahaman lingkungan yang lebih luas (termasuk didalamnya informasi jabatan/pekerjaan, informasi social dan budaya/nilai-nilai) terutama oleh peserta didik.

b. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

c. Fungsi penuntasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik.

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan (Isnaini, Rahman, Lubis, & Kalsum, 2022). Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung didalam masing-masing fungsi itu.

D. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Sejumlah prinsip mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung serta berbagai aspek operasional pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan bimbingan dan konseling perlu diperhatikan sejumlah prinsip yaitu:

1. Prinsip-prinsip

1. berkenaan dengan sasaran layanan.

a. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku agama dan status social ekonomi.

b. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.

c. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.

2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu.

a. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontrak sosial, pekerjaan dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.

b. Kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling.

3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan.

- a. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu, oleh karena itu program bimbingan dan konseling harus diselenggarakan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik
- b. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi
- c. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diarahkan yang teratur dan terarah

Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan:

- a. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan
- b. Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil dan akan dilaksanakan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain
- c. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi
- d. Kerjasama antara guru pembimbing, guru lain dan orang tua yang akan menentukan hasil bimbingan
- e. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri.

Asas-Asas Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

E. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling selain dimuati oleh fungsi dan didasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan, juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas bimbingan.

Asas-asas itu sendiri ialah :

1. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan yaitu data atau keterangannya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain.
2. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik (klien) mengikuti/menjalani layanan/kegiatan yang diperuntukan baginya.
3. Asas keterbukaan
4. Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan/kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya (Tuasikal, Madina, Pautina, & Korompot, 2021).
5. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan/kegiatan bimbingan.
6. Asas kemandirian, yaitu bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu : peserta didik (klien) sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terdahulu.
7. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar obyek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik (klien) dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan "masa depan atau kondisi masa lampau"
8. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (klien) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
9. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh Guru Pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan.
10. Asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku.

ORGANISASI, EVALUASI DAN PERAN PENGAWAS DALAM PROGRAM BIMBINGAN KONSELING

A. Organisasi Dan Personalia Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama.

- a. Menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling.
- b. Sederhana, maksudnya dalam pengambilan keputusan/kebijaksanaan jarak antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaannya tidak terlampau panjang.
- c. Luwes dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi, yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik.
- d. Menjamin berlangsungnya kerja sama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan demi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan peserta didik.
- e. Menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dilakukan.

2. Personil

Personil yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling terentang secara vertikal dan horizontal. Pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Personil pada Kantor Dinas Pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan (penyeliaan) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.
- b. Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh (termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling) di satuan pendidikan masing-masing.
- c. Guru Pembimbing atau Guru Kelas, sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
- d. Guru-guru lain, (guru mata pelajaran Guru Praktik) serta wali kelas, sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan atau kelas masing-masing.
- e. Orang tua, sebagai penanggung jawab utama peserta didik dalam arti yang seluas-luasnya.
- f. Ahli-ahli lain, dalam bidang non bimbingan dan nonpelajaran/ latihan (seperti dokter, psikolog, psikiater) sebagai subjek alih tangan kasus.

g. Sesama peserta didik, sebagai kelompok subyek yang potensial untuk diselenggarakannya “bimbingan sebaya”

Untuk setiap personil yang diidentifikasi itu ditetapkan, tugas, wewenang, dan

9

Tanggung jawab masing-masing yang terkait langsung secara keseluruhan organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Guru Pembimbing sebagai tenaga inti pelayanan bimbingan dan konseling dikaitkan dengan rasio antara seorang Guru Pembimbing dan jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab langsungnya. Guru Kelas sebagai tenaga pembimbing bertanggungjawab atas pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap seluruh peserta didik di kelasnya.

B. Evaluasi Bimbingan dan Konseling Di Sekolah

1. Pengertian Evaluasi

Penilaian merupakan langkah penting dalam majemen program bimbingan. Tanpa penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan tidak mungkin diketahui/ diidentifikasi.

Sehubungan dengan penilaian ini, Shetzer dan Stone (1996) mengemukakan pendapatnya bahwa evaluasi adalah kegiatan: “... making systematic judgements of the relative effectiveness with which goals are attained in relation to special standards”.

Evaluasi dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektifitas (keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, bekesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penilaian kegiatan bimbingan di sekolah adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan.

2. Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Evaluasi

- a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada guru pembimbing (konselor) untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling.
- b. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran dan orang tua siswa tentang perkembangan siswa, agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di sekolah.

4. Aspek-aspek yang Dievaluasi

Ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan,

yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk

mengetahui sampai sejauh mana keefektivan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain :

- a. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan,
- b. Keterlaksanaan program,
- c. Hambatan-hambatan yang dijumpai,
- d. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar,
- e. Respon siswa, personil sekolah, orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan,
- f. Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan

bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan dan hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjutan maupun pada kehidupan di masyarakat.

Apabila dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling lebih bersifat “penilaian dalam proses” yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini :

- a. Mengetahui partisipasi dan aktifitas siswa dalam kegiatan layanan bimbingan.
- b. Mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan atau pemahaman/pendalaman siswa atas masalah yang dihadapinya.
- c. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai hasil dari partisipasi atau aktifitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan.
- d. Mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut.
- e. Mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu (butir ini terutama dilakukan dalam kegiatan layanan bimbingan yang berkesinambungan).

f. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan layanan.

Berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran yang pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi (seperti partisipasi/ aktivitas dan pemahaman siswa, kegunaan layanan menurut siswa, perolehan siswa dari layanan, perkembangan siswa dari waktu ke waktu, perolehan guru pembimbing, komitmen pihak-pihak terkait, serta kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan).

5. Langkah-langkah Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah sebagai berikut :

a. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dua spek pokok yang dievaluasi yaitu : (1) tingkat keterlaksanaan program (aspek proses) dan (2) tingkat ketercapaian tujuan program (aspek hasil).

b. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventori, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan studi dokumentasi.

c. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai.

d. Melakukan tindak lanjut (follow up). Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi dua kegiatan yaitu (1) memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan (2) mengembangkan program, dengan cara merubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan efektivitas atau kualitas program.

C. Peran Pengawas dalam Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah.

Pengawas (TK/SD) hendaknya memahami struktur program bimbingan dan konseling dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan agar sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan apakah program bimbingan dan konseling yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program? Apakah terdapat dokumentasi

sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program? Pengawas dapat berdiskusi dengan konselor mengenai program-program mana yang sudah dilaksanakan?

D. Rangkuman

1. Pengertian bimbingan dan konseling di sekolah.

Menurut PP No. 28/1990 Tentang Pendidikan Dasar Bab X Bimbingan pasal 25 ayat (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan, ayat (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing, ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas oleh menteri. PP No. 29/1990 tentang pendidikan menengah Bab X Bimbingan. Pasal 27 Ayat (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Ayat (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

2. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah

a. Fungsi pemahaman meliputi :

- 1) Pemahaman tentang diri sendiri peserta didik
- 2) Pemahaman tentang lingkungan peserta didik, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- 3) Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas (termasuk informasi jabatan, pekerjaan, sosial, budaya dan nilai-nilai)

b. Fungsi pencegahan yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu dan menghambat dalam proses pengembangannya.

c. Fungsi penuntasan yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik

3. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling perlu diperhatikan sejumlah prinsip:

a. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan :

- 1) BK melayani semua individu
- 2) BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis
- 3) BK memperhatikan tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Perhatian utama pada perbedaan individu

b. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu

- 1) BK berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/ fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah dan masyarakat
- 2) BK berurusan dengan hal kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan

c. Prinsip-prinsip dengan program layanan

- 3) BK merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu
- 4) BK harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat
- 5) Dipelaksanaan BK perlu terarah dan teratur

d. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan

- 6) BK diarahkan untuk pengembangan individu
- 7) Proses BK keputusan yang diambil akan dilaksanakan oleh individu
- 8) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidangnya
- 9) Kerjasama antara guru pembimbing, guru lain dan orang tua
- 10) Pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian data dari individu

4. Asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah

Asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah meliputi asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatipan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas tut wuri handayani.

5. Program bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu

a. Jenis program terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program harian.

b. Unsur program BK yang meliputi kebutuhan siswa, jumlah siswa asuh, bidang-bidang bimbingan (bimbingan pribadi, sosial, belajar), jenis-jenis layanan orientasi, informasi, penempatan, penjuruan, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan bimbingan kelompok, volume kegiatan yang diperkirakan, frekuensi layanan, lama kegiatan, waktu kegiatan, kegiatan khusus, materi program, tugas perkembangan, bidang-bidang bimbingan, jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung

c. Rincian program yang terdiri dari program tahunan, program semesteran, program mingguan dan program harian.

d. Tahap-tahap pelaksanaan program meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap analisis hasil dan tahap tindak lanjut

e. Alokasi waktu dan jadwal kegiatan

1) Penilaian hasil layanan

Untuk keberhasilan layanan dilakukan penilaian-penilaian ditunjukkan oleh perolehan siswa yang menjalani layanan. Proses penilaian diarahkan terhadap perkembangan pemahaman baru, perasaan positif, rencana kegiatan. Penilaian dapat dilakukan melalui format individual, kelompok atau klasikal, media lisan atau tulisan atau instrumen baku. Tahap penilaian terdiri dari penilaian segera, jangka pendek dan jangka panjang.

2) Penilaian proses kegiatan

Penilaian dalam kegiatan BK dilakukan juga terhadap

proses kegiatan dan pengolahannya. Hasil penilaian proses digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan BK secara menyeluruh.

6. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah

Diperlukan tenaga yang benar-benar berkemampuan, baik ditinjau dari personalitasnya maupun profesionalitasnya yaitu (1) modal personal, (2) modal profesional, dan (3) modal instrumental.

7. Organisasi dan personalia bimbingan dan konseling di sekolah

a. Struktur organisasi yang menyeluruh, sederhana, luwes, menjamin berlangsungnya kerjasama, menjamin terlaksananya pengawasan,

penilaian dan upaya tindak lanjut.

b. Personil yang terdiri dari Depdikbud, kepala sekolah, guru pembimbing/ guru kelas, guru-guru lain/ guru mata pelajaran dan wali kelas

8. Evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah

a. Aspek yang dinilai/ dievaluasi proses dan hasil yaitu kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keselarasan program, hambatan- hambatan yang dijumpai, dampak kegiatan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon siswa, personel sekolah orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan, dan perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan.

b. Penilaian proses yaitu mengatasi partisipasi dan aktifitas dalam kegiatan layanan bimbingan, mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan, mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai kasih dari partisipasi atau aktifitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan, mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut, mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu, mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan layanan.

9. Program pengawas dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah

Pengawas (TK/SD) mengetahui struktur program bimbingan dan konseling dan dapat memberikan pembinaan serta pengawasan pembinaan apakah program BK disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program? Apakah terdapat dokumentasi sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program? Apakah ada hambatan yang ditemui saat melaksanakan program? Apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai program? Apakah dapat diperoleh informasi dampak langsung maupun tidak langsung pelaksanaan program terhadap siswa, pendidik maupun instansi pendidikan. pengawas (TK/SD) diharapkan memberikan dorongan dan saran-saran bagaimana program- program yang belum terlaksana dapat dilaksanakan, pengawas harus mengembangkan diskusi bersama pimpinan sekolah dan konselor berkenaan dengan dukungan kebijakan, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program.

Kesimpulan

Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai alat untuk Pemahaman terhadap perkembangan siswa dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan proses pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru Perkembangan siswa di sekolah meliputi aspek-aspek fisik, kecerdasan, emosi, sosial dan kepribadian. Kenyataan menunjukkan bahwa pada setiap siswa memiliki karakteristik pribadi atau perilaku yang relatif berbeda dengan siswa lainnya. Keragaman perilaku ini mengandung implikasi akan perlunya data dan pemahaman yang memadai terhadap setiap siswa.

Peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan sesuai dengan urgensi dan kedudukannya, maka ia berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya dalam mencapai

tujuan pendidikan yang telah digariskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003. Peran ini dimanifestasikan dalam bentuk membantu para peserta didik untuk mengembangkan kompetensi religius, kompetensi kemanusiaan dan kompetensi sosial, serta membantu kelancaran para peserta didik dalam pengembangan kompetensi akademik dan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

Adapun tujuan khusus dari bimbingan dan konseling di sekolah yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, memahami kesulitan yang dialami oleh peserta didik, mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik, dan membantu peserta didik dalam menyalurkan kemampuan, bakat dan minatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Gafar Hidayat, & Tati Haryati. (2019). Peran Guru Profesional Dalam Membina Karakter Religius Peserta Didik Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Maja Labo Dahu) Sekolah Dasar Negeri Sila Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(1), 15–28. <https://doi.org/10.37630/Jpi.V9i1.169>

Abdullah, I. (2021). *Profesi Keguruan*.

Abdullah, M. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 190–198. <https://doi.org/10.17509/Jpp.V17i3.9612>

Aini, C. N., & Mukarromah, L. (2022). Memperkuat Mutu Profesi Guru Melalui Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (Pgri). *Sirajuddin: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 66–71.

Akhwani, A., & Rahayu, D. W. (2021). Analisis Komponen Tpack Guru Sd Sebagai Kerangka Kompetensi Guru Profesional Di Abad 21. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1918–1925.

Alamsyah, A. (2023). *Pengaruh Kode Etik Dan Kompetensi Terhadap Perilaku Kerja Guru Di Mts Negeri 2 Kota Palu*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101. <https://doi.org/10.47435/Mimbar.V6i2.457>

- Annisa, N. (2018). *Konsep Dasar Profesi Keguruan*.
- Anwar, A. S. (2020). Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 147–173. <https://doi.org/10.36671/Andragogi.V2i1.79>
- Aprillinda, M. (2019). Perkembangan Guru Profesional Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*. Retrieved From <http://www.sarjanaku.com/2010/11/Tantangan-Guru-Sebagai-Tenaga.html>
- Aqmar, A. Z. (2020). Persepsi Atas Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kinerja Guru. *Herodotus: Jurnal Pendidikan Ips*, 1(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/herodotus.V1i3.5869>
- Arfandi, A., & Samsudin, M. A. (2021). Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator Dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 5(2), 37–45. [https://doi.org/10.35316/Edupedia.V5i2.1200](https://doi.org/10.35316/edupedia.V5i2.1200)
- Aryana, S., Subyantoro, S., & Pristiwati, R. (2022). Tuntutan Kompetensi Guru Profesional Bahasa Indonesia Dalam Menghadapi Abad 21. *Semantik*, 11(1), 71–86. <https://doi.org/10.22460/Semantik.V11i1.P71-86>
- Caterine, W., Budiana, N., & Indrowaty, S. A. (2019). *Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0*. Universitas Brawijaya Press.
- Delvino, R., Bahri, S., & Husen, M. (2022). Kolaborasi Guru Bimbingan Dan Konseling Dengan Personil Sekolah Dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sma Kota Banda Aceh. *Jurnal Suloh*, 7(1), 1–7.
- Dhofir, M. (2018). Karakter Guru Profesional. *Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 4(1), 88–100.
- Evi, T. (2020). Manfaat Bimbingan Dan Konseling Bagi Siswa Sd. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 2(1), 72–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.V2i1.589>
- Haolah, S., Atus, A., & Irmayanti, R. (2018). Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual. *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 1(6), 215. <https://doi.org/10.22460/fokus.V1i6.2962>
- Hartanti, A. S., & Yuniarsih, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Motivasi

- Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 3(1), 167.
- Hermansyah, A. K., Rahayu, D. P., Purwanty, R., & Tembang, Y. (2020). Partisipasi Aktif Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Profesi Keguruan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 132–139. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V4i2.168>
- Hilmi, M. (2018). Dengan Penilaian Autentik Mereduksi Subjektivitas Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.37348/Cendekia.V1i2.12>
- Isnaini, F., Rahman, A., Lubis, R. A., & Kalsum, U. (2022). Pentingnya Bimbingan Dan Konseling Bagi Peserta Didik Di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (Ikabki)*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/Mrs.V3i2.1172>
- Jamin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19–36.
- Juhji, J., & Suardi, A. (2018). Profesi Guru Dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Di Era Globalisasi. *Geneologi Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 16–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/Geneologi%20pai.V5i1.1043>
- Khadijah, I. (2022). *Definisi Dan Etika Profesi Guru*.
- Khanifatul Azizah, & Fuadi, M. A. (2021). Profesionalisme Guru Dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits Tarbawi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 73–87. [https://doi.org/10.25299/Al-Thariqah.2021.Vol6\(1\).6244](https://doi.org/10.25299/Al-Thariqah.2021.Vol6(1).6244)
- Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, R. B., & Gunawan, I. (2019). Budaya Sekolah Dan Etika Profesi: Pengukuran Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sekolah Dengan Pendekatan Soft System Methodology. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(3), 090–097. <https://doi.org/10.17977/Um027v2i32019p90>
- Lubis, H. (2018). Kompetensi Pedagogik Guru Profesional. *Best Journal (Biology Education, Sains And Technology)*, 1(2), 16–19. <https://doi.org/10.30743/Best.V1i2.788>
- Mawati, A. T., Astuti, A., Boy, E., Hasnidar, H., Gulo, J., Prasasti, L., ... Hastuti, P. (2021). *Etika*

- Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Retrieved From [Http://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ce34dwaaqbaj&Dq=Intitle:Etika+Profesi+Keguruan &HI=&Source=Gbs_Api](http://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ce34dwaaqbaj&Dq=Intitle:Etika+Profesi+Keguruan&HI=&Source=Gbs_Api)
- Mutrofin, M., & Irvan, M. (2019). *Dampak Bias Gender Terhadap Profesi Keguruan*. Retrieved From [Http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/80410](http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/80410)
- Nadar, W., Yuni, Y., & Hardiyanto, L. (2021). Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru Paud: Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.37640/Japd.V1i1.945>
- Nasional, D. P. (2017). Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lajutan Pertama (2004). *Pendekatan Konstektual (Contextual Teaching And Learning (Ctl))*.
- Natalia, T., Ratnawati, R., & Mutia, M. (2018). *Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran Siswa Kelas I Sdua Taman Harapan Curup*. Iain Curup. Retrieved From [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/159](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/159)
- Nurohman, A., & Prasasti, S. (2019). Pentingnya Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar (Sd). *Jurnal Ilmiah Konseling*, 19(1). <https://doi.org/http://ejournal.Utp.Ac.Id/Index.Php/Jik/Article/View/832>
- Octavia, S. A. (2021). *Profesionalisme Guru Dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik*. Deepublish.
- Perni, N. N. (2019). Kompetensi Pedagogik Sebagai Indikator Guru Profesional. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.25078/Aw.V4i2.1122>
- Rijal, F. (2018). Guru Profesional Dalam Konsep Kurikulum 2013. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 328. <https://doi.org/10.22373/Jm.V8i2.3235>
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(2), 194–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.36378/Al-Hikmah.V3i2.1236>
- Solahudin, S. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Herodotus: Jurnal Pendidikan Ips*, 1(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/Herodotus.V1i3.5311>

- Sudika, I. W., Dantes, N., & Natajaya, N. (2018). Hubungan Sikap Profesional Guru, Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Sma Negeri 1 Mengwi. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 9(1), 44–54. <https://doi.org/10.23887/Japi.V9i1.2735>
- Suhaimi, S., & Efendi, N. (2018). Hubungan Peran Kepala Sekolah Dan Sikap Terhadap Profesi Guru Dengan Prestasi Kerja Guru Sma Negeri Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Lentera: Jurnal Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.33654/Jpl.V13i1.350>
- Sukmawati, R. (2019). Analisis Kesiapan Mahasiswa Menjadi Calon Guru Profesional Berdasarkan Standar Kompetensi Pendidik. *Jurnal Analisa*, 5(1), 95–102. <https://doi.org/10.15575/Ja.V5i1.4789>
- Sultoni, S., Gunawan, I., & Sari, D. N. (2018). Pengaruh Etika Profesional Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 279–283. <https://doi.org/10.17977/Um027v1i32018p279>
- Syam, A. A., & Santaria, R. (2020). Moralitas Dan Profesionalisme Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2), 296–302. <https://doi.org/10.30605/Jsgp.3.2.2020.297>
- Syamratulangi, S. (2019). *Analisis Tingkat Ketercapaian Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Guru Smpn I Hu'u Di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu*. University Of Muhammadiyah Malang.
- Tuasikal, J. M. S., Madina, R., Pautina, M. R., & Korompot, S. (2021). Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Di Masa Covid 19. *Student Journal Of Guidance And Counseling*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.37411/Sjgc.V1i1.901>
- Wandi, Z. N., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Ga.V3i1.4829>
- Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S. (2020). *Pengembangan Guru Profesional Menghadapi Generasi Alpha*. Retrieved From <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2350>
- Wisnarni, W. (2018). Implikasi Guru Profesional Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.32939/Tarbawi.V14i1.253>